



PUTUSAN
Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISWANDI alias ANDI bin (alm.) YANTO;**
2. Tempat lahir : Pasir Keranji;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Satu RT 001 RW 001 Desa Pasir

Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten

Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tedi Handoni, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu;
 - ½ (setengah) Butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi Warna Biru Berlogo Brazil;
 - 1 (satu) Buah Dompot Kunci;
 - 1 (satu) Buah Sendok Pipet;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y22 Warna Biru.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Vario Techno Warna Hitam
Dob BM 5030 VU.

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 133/Enz.2/Rengat/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, di tepi jalan Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang Pondok Pesantren Khairul Ummah atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menelpon saksi SURATMAN Als RATMAN Als BREWOK Bin (Alm) SULAN untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wib saksi SURATMAN Als RATMAN Als BREWOK Bin (Alm) SULAN menelfon terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang telah diletakkan saksi SURATMAN Als RATMAN Als BREWOK Bin (Alm) SULAN di dalam kotak rokok merek sempurna dibalut dengan plastik warna putih di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan ruko jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya terdakwa langsung menuju jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjemput Narkotika jenis sabu mengendarai sepeda motor merek Honda Vario Techno warna Hitam Dob BM 5030 VU. Setelah sampai di lokasi tersebut, terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 12,50 gram dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diletakkan saksi SURATMAN di jalan elak depan ruko. Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membayar dengan cara transfer rekening dari rekening BRI milik terdakwa nama MISWANDI dengan nomor (3371-0103-7750-533) ke rekening MANDIRI (1080-0275-4688-7) atas nama ANGGA JUHAIRI. Setelahnya terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Dusun satu RT 001 RW 001 Desa Pasir Keranj. Setelah tiba di rumah terdakwa, terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yaitu 2 (dua) bungkus ukuran besar, 3 (tiga) bungkus ukuran sedang, dan 12 (dua belas) bungkus ukuran kecil.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelpon sdr ARI KAMPUNG (DPO) untuk membeli 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil. Selanjutnya sekitar Pukul 18.50 Wib sdr ARI KAMPUNG (DPO) menelfon terdakwa untuk menjemput 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut yang telah diletak diatas jembatan di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu. Setelah itu terdakwa langsung menuju Jembatan di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu mengendarai sepeda motor merek Honda Vario Techno warna Hitam Dob BM 5030 VU. Setibanya di lokasi tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang diletakkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna di atas Jembatan di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu. Setelah itu, terdakwa langsung membayar 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut dengan harga Rp 250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer melalui rekening BRI (3371-0103-7750-533) atas nama terdakwa MISWANDI ke rekening BRI (0100-5890-537) atas nama FARID ARIDHO ERHAN. Setelahnya terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada sdr UDIR (DPO) di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu tepatnya di tepi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dekat sebuah konter HP dengan kesepakatan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun saat terdakwa berjumpa dengan sdr UDIR (DPO), sdr. UDIR (DPO) hanya memiliki uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya memberikan ½ (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada sdr UDIR (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di tepi Jalan Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang Pondok Pesantren Kahirul Ummah. Terdakwa ditangkap oleh saksi ANDRE RIZKY, saksi ANDI ALWIJAR, saksi RIDHO FARDIKA (Anggota Kepolisian Lubuk Batu Jaya) saat sedang berdiri di tepi jalan Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang Pondok Pesantren Kahirul Ummah. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis sabu, ½ (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet kunci yang terletak di dalam dasbor sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam BM 5030 VU, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat : 034/14297.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dan ½ (setengah) butir pil ekstasi warna biru logo brazil milik Terdakwa MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor sebesar 14,01 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 11,58 gram** dan berat pembungkus sebesar 2,43 gram dan sebanyak 0,10 gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories. Terhadap ½ (setengah) butir pil ekstasi warna biru logo brazil diperoleh berat kotor sebesar 0,33 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 0,23 gram** dan berat pembungkus sebesar 0,10 gram dan sebanyak 0,23 gram dibawa semuanya ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0364 pada tanggal 02 September 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/154/VIII/2024/Res Narkoba tanggal 19 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 gram narkotika jenis shabu milik terdakwa MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO adalah **positif mengandung Met Amphetamin** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0368 pada tanggal 02 September 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) butir / 0,23 (nol koma dua tiga) gram pil ekstasi berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/154/VIII/2024/Res Narkoba tanggal 19 Agustus 2024 dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram pil ekstasi milik terdakwa MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO adalah **positif mengandung Met Amphetamin dan Mefedron** yang terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, di tepi jalan Desa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang Pondok Pesantren Khairul Ummah atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menelpon saksi SURATMAN Als RATMAN Als BREWOK Bin (Alm) SULAN untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wib saksi SURATMAN Als RATMAN Als BREWOK Bin (Alm) SULAN menelpon terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang telah diletakkan saksi SURATMAN Als RATMAN Als BREWOK Bin (Alm) SULAN di dalam kotak rokok merek sempurna dibalut dengan plastik warna putih di depan ruko jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya terdakwa langsung menuju jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjemput Narkotika jenis sabu mengendarai sepeda motor merek Honda Vario Techno warna Hitam Dob BM 5030 VU. Setelah sampai di lokasi tersebut, terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 12,50 gram dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diletakkan saksi SURATMAN di jalan elak depan ruko. Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membayar dengan cara transfer rekening dari rekening BRI milik terdakwa nama MISWANDI dengan nomor (3371-0103-7750-533) ke rekening MANDIRI (1080-0275-4688-7) atas nama ANGGA JUHAIRI. Setelahnya terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Dusun satu RT 001 RW 001 Desa Pasir Keranj. Setelah tiba di rumah terdakwa, terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yaitu 2 (dua) bungkus ukuran besar, 3 (tiga) bungkus ukuran sedang, dan 12 (dua belas) bungkus ukuran kecil.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelpon sdr ARI KAMPUNG (DPO) untuk membeli 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil. Selanjutnya sekitar Pukul 18.50 Wib sdr ARI KAMPUNG (DPO) menelpon terdakwa untuk menjemput 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut yang telah diletak diatas jembatan di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyu. Setelah itu terdakwa langsung menuju Jembatan di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu mengendarai sepeda motor merek Honda Vario Techno warna Hitam Dob BM 5030 VU. Setibanya di lokasi tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang diletakkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna di atas Jembatan di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu. Setelah itu, terdakwa langsung membayar 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut dengan harga Rp 250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer melalui rekening BRI (3371-0103-7750-533) atas nama terdakwa MISWANDI ke rekening BRI (0100-5890-537) atas nama FARID ARIDHO ERHAN. Setelahnya terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada sdr UDIR (DPO) di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu tepatnya di tepi jalan dekat sebuah konter HP dengan kesepakatan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun saat terdakwa berjumpa dengan sdr UDIR (DPO), sdr. UDIR (DPO) hanya memiliki uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada sdr UDIR (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di tepi Jalan Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang Pondok Pesantren Kahirul Ummah. Terdakwa ditangkap oleh saksi ANDRE RIZKY, saksi ANDI ALWIJAR, saksi RIDHO FARDIKA (Anggota Kepolisian Lubuk Batu Jaya) saat sedang berdiri di tepi jalan Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang Pondok Pesantren Kahirul Ummah. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet kunci yang terletak di dalam dasbor sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam BM 5030 VU, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat : 034/14297.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dan ½ (setengah) butir pil ekstasi warna biru logo brazil milik Terdakwa MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor sebesar 14,01 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 11,58 gram** dan berat pembungkus sebesar 2,43 gram dan sebanyak 0,10 gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories. Terhadap ½ (setengah) butir pil ekstasi warna biru logo brazil diperoleh berat kotor sebesar 0,33 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 0,23 gram** dan berat pembungkus sebesar 0,10 gram dan sebanyak 0,23 gram dibawa semuanya ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0364 pada tanggal 02 September 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/154/VIII/2024/Res Narkoba tanggal 19 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 gram narkotika jenis shabu milik terdakwa MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO adalah **positif mengandung Met Amphetamin** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0368 pada tanggal 02 September 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) butir / 0,23 (nol koma dua tiga) gram pil ekstasi berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor : B/154/VIII/2024/Res Narkoba tanggal 19 Agustus 2024 dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram pil ekstas milik terdakwa MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO adalah **positif mengandung Met Amphetamin dan Mefedron** yang terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa MISWANDI Als ANDI Bin (Alm) YANTO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andre Rizky Pratama bin Heri Idhar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di belakang Pondok Pesantren Kahirul Ummah;
- Bahwa didapati barang bukti yaitu 16 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, Saksi dan tim temukan di dalam 1 (satu) buah dompet kunci yang berada di dalam *dashbor* sebelah kiri 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam BM 5030 VU, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil ditemukan di atas tanah dekat sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22 warna biru di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Suratman yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Elak Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu. Terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) Butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, Terdakwa mendapatkan dari sdr. Ari Kampung yaitu pada hari Minggu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di atas jembatan di Desa Pasir Keranji Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa uang yang Terdakwa setorkan kepada sdr. Suratman terkait 12,50 (dua belas koma lima puluh) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seharusnya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi karena Terdakwa memiliki hutang kepada sdr. Suratman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang harus Terdakwa setor adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dari rekening Terdakwa yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 3371-0103-7750-533 melalui aplikasi BRImo yang ada di *handphone* Terdakwa ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1080-0275-4688-7 atas nama Angga Juhairi. Kemudian Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ari Kampung melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 2160-0100-5890-537 atas nama Farid Aridho Erhan untuk pembelian 1 (satu) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 12,50 (dua belas koma lima puluh) gram narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Suratman kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu ukuran besar, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu ukuran sedang dan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu ukuran kecil. Terhadap Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut, setelah Terdakwa beli dari sdr. Ari Kampung, hari itu juga Terdakwa langsung pergi ke Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di tepi jalan dekat sebuah konter *handphone* untuk menyerahkan 1 (satu) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil kepada sdr. Udir namun ternyata sdr. Udir hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana kesepkatan awal harga 1 (satu) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun hanya memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada sdr. Udir, lalu sdr. Udir pun memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Suratman sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali terhitung sejak bulan Januari 2024 s.d. yang terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi jalan elak Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu, Terhadap narkoba jenis pil ekstasi dari sdr. Ari Kampung sudah sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya dapat dikonsumsi/digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Aldi Alwijar bin Ermanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di belakang Pondok Pesantren Kahirul Ummah;

- Bahwa didapati barang bukti yaitu 16 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu, ½ (setengah) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, Saksi dan tim temukan di dalam 1 (satu) buah dompet kunci yang berada di dalam *dashbor* sebelah kiri 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam BM 5030 VU, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu ukuran kecil ditemukan di atas tanah dekat sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22 warna biru di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Suratman yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Elak Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu. Terhadap ½ (setengah) Butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, Terdakwa mendapatkan dari sdr. Ari Kampung yaitu pada hari Minggu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di atas jembatan di Desa Pasir Keranji Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa uang yang Terdakwa setorkan kepada sdr. Suratman terkait 12,50 (dua belas koma lima puluh) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seharusnya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi karena Terdakwa memiliki hutang kepada sdr. Suratman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang harus Terdakwa setor adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dari rekening Terdakwa yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 3371-0103-7750-533 melalui aplikasi BRImo yang ada di *handphone* Terdakwa ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1080-0275-4688-7 atas nama Angga Juhairi. Kemudian Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ari Kampung melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 2160-0100-5890-537 atas nama Farid Aridho Erhan untuk pembelian 1 (satu) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 12,50 (dua belas koma lima puluh) gram narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Suratman kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu ukuran besar, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu ukuran sedang dan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu ukuran kecil. Terhadap Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut, setelah Terdakwa beli dari sdr. Ari Kampung, hari itu juga Terdakwa langsung pergi ke Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di tepi jalan dekat sebuah konter *handphone* untuk menyerahkan 1 (satu) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil kepada sdr. Udir namun ternyata sdr. Udir hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana kesepkatan awal harga 1 (satu) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun hanya memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada sdr. Udir, lalu sdr. Udir pun memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Suratman sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali terhitung sejak bulan Januari 2024 s.d. yang terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi jalan elak Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu, Terhadap narkoba jenis pil ekstasi dari sdr. Ari Kampung sudah sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya dapat dikonsumsi/digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Ridho Fardika alias Ridho bin Maspardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menerima Terdakwa dan barang bukti dari Tim Polsek Lubuk Batu Jaya bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Polsek Lubuk Batu Jaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di belakang Pondok Pesantren Kahirul Ummah;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 11,58 (sebelas koma lima delapan) gram, ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah dompet kunci, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22 warna biru, 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam dob BM 5030 VU;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

4. Suratman alias Brewok bin Ruslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Tembilahan di Kota Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau sejak bulan September 2023 s.d. sekarang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika dengan vonis selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan selama Saksi menjalani hukuman tidak pernah sekalipun menggunakan *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan, menyerahkan atau menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa baik secara langsung ataupun melalui orang lain, baik untuk dijual kembali kepada orang lain atau untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyau Kab. Indragiri Hulu tepatnya di belakang Pondok Pesantren Kahirul Ummah;
- Bahwa didapati barang bukti yaitu 16 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, ½ (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam 1 (satu) buah dompet kunci yang berada di dalam *dashbor* sebelah kiri sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam BM 5030 VU dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil ditemukan di atas tanah dekat sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22 warna biru di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Suratman yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Elak Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyau Kab. Indragiri Hulu. Terhadap ½ (setengah) Butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, Terdakwa mendapatkan dari sdr. Ari Kampung yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB di atas jembatan di Desa Pasir Keranji Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa uang yang Terdakwa setorkan kepada sdr. Suratman terkait 12,50 (dua belas koma lima puluh) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seharusnya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi karena Terdakwa memiliki hutang kepada sdr. Suratman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang harus Terdakwa setor adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dari rekening Terdakwa yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 3371-0103-7750-533 melalui aplikasi BRImo yang ada di *handphone* Terdakwa ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1080-0275-4688-7 atas nama Angga Juhairi. Kemudian Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ari Kampung melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 2160-0100-5890-537 atas nama Farid Aridho Erhan untuk pembelian 1 (satu) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 12,50 (dua belas koma lima puluh) gram narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Suratman kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu ukuran besar, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu ukuran sedang dan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu ukuran kecil. Terhadap Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut, setelah Terdakwa beli dari sdr. Ari Kampung, hari itu juga Terdakwa langsung pergi ke Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di tepi jalan dekat sebuah konter *handphone* untuk menyerahkan 1 (satu) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil kepada sdr. Udir namun ternyata sdr. Udir hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana kesepakatan awal harga 1 (satu) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun hanya memberikan ½ (setengah) butir kepada sdr. Udir, lalu sdr. Udir pun memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Suratman sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali terhitung sejak bulan Januari 2024 s.d. yang terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi jalan elak Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, Terhadap narkoba jenis pil ekstasi dari sdr. Ari Kampung sudah sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya dapat dikonsumsi/digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 11,58 (sebelas koma lima delapan) gram;
- $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet kunci;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22 warna biru;
- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam dob BM 5030 VU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat: 034/14297.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu diperoleh berat kotor sebesar 14,01 (empat belas koma nol satu) gram dengan rincian berat bersih sebesar 11,58 (sebelas koma lima delapan) gram dan berat pembungkus sebesar 2,43 (dua koma empat tiga) gram,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap ½ (setengah) butir pil ekstasi warna biru logo Brazil diperoleh berat kotor sebesar 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram dengan rincian berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat pembungkus sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sebanyak 0,23 (nol koma dua tiga) gram dibawa semuanya ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories;

- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0364 pada tanggal 2 September 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/154/VIII/2024/Res Narkoba tanggal 19 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0368 pada tanggal 2 September 2024 atas barang bukti berupa 0,23 (nol koma dua tiga) gram pil ekstasi berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/154/VIII/2024/Res Narkoba tanggal 19 Agustus 2024 milik Terdakwa adalah positif mengandung Met Amphetamin dan Mefedron yang terdaftar ke dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyau Kab. Indragiri Hulu tepatnya di belakang Pondok Pesantren Kahirul Ummah;
- Bahwa didapati barang bukti yaitu 16 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, ½ (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam 1 (satu) buah dompet kunci yang berada di dalam *dashbor* sebelah kiri sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam BM 5030 VU dan 1 (satu)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



bungkus Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil ditemukan di atas tanah dekat sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22 warna biru di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Suratman yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Elak Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu. Terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) Butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, Terdakwa mendapatkan dari sdr. Ari Kampung yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di atas jembatan di Desa Pasir Keranji Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa uang yang Terdakwa setorkan kepada sdr. Suratman terkait 12,50 (dua belas koma lima puluh) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seharusnya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi karena Terdakwa memiliki hutang kepada sdr. Suratman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang harus Terdakwa setor adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dari rekening Terdakwa yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 3371-0103-7750-533 melalui aplikasi BRImo yang ada di *handphone* Terdakwa ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1080-0275-4688-7 atas nama Angga Juhairi. Kemudian Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ari Kampung melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 2160-0100-5890-537 atas nama Farid Aridho Erhan untuk pembelian 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 12,50 (dua belas koma lima puluh) gram narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Suratman kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu ukuran besar, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu ukuran sedang dan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil. Terhadap Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut, setelah Terdakwa beli dari sdr. Ari Kampung, hari itu juga Terdakwa langsung pergi ke Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di tepi jalan dekat sebuah konter *handphone* untuk menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil kepada sdr. Udir namun

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



ternyata sdr. Udir hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana kesepakatan awal harga 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun hanya memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada sdr. Udir, lalu sdr. Udir pun memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Suratman sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali terhitung sejak bulan Januari 2024 s.d. yang terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi jalan elak Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu, Terhadap narkotika jenis pil ekstasi dari sdr. Ari Kampung sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya dapat dikonsumsi/digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, maka kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **MISWANDI alias ANDI bin (alm.) YANTO**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yang lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0364 pada tanggal 2 September 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/154/VIII/2024/Res Narkoba tanggal 19 Agustus 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0368 pada tanggal 2 September 2024 atas barang bukti berupa 0,23 (nol koma dua tiga) gram pil ekstasi berdasarkan surat dari Kapolres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/154/VIII/2024/Res Narkoba tanggal 19 Agustus 2024 milik Terdakwa adalah positif mengandung Met Amphetamin dan Mefedron yang terdaftar ke dalam

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di belakang Pondok Pesantren Kahirul Ummah;

Menimbang, bahwa didapati barang bukti yaitu 16 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam 1 (satu) buah dompet kunci yang berada di dalam *dashbor* sebelah kiri sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam BM 5030 VU dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil ditemukan di atas tanah dekat sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22 warna biru di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Suratman yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Elak Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu. Terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) Butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil, Terdakwa mendapatkan dari sdr. Ari Kampung yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di atas jembatan di Desa Pasir Keranji Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa setorkan kepada sdr. Suratman terkait 12,50 (dua belas koma lima puluh) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seharusnya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi karena Terdakwa memiliki hutang kepada sdr. Suratman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang harus Terdakwa setor adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dari rekening Terdakwa yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 3371-0103-7750-533 melalui aplikasi BRImo yang ada di *handphone* Terdakwa ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1080-0275-4688-7 atas nama Angga Juhairi. Kemudian Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ari Kampung melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 2160-0100-5890-537 atas nama Farid Aridho Erhan untuk pembelian 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 12,50 (dua belas koma lima puluh) gram narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Suratman kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu ukuran besar, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu ukuran sedang dan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil. Terhadap Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut, setelah Terdakwa beli dari sdr. Ari Kampung, hari itu juga Terdakwa langsung pergi ke Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di tepi jalan dekat sebuah konter *handphone* untuk menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil kepada sdr. Udir namun ternyata sdr. Udir hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana kesepkatan awal harga 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun hanya memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada sdr. Udir, lalu sdr. Udir pun memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Suratman sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali terhitung sejak bulan Januari 2024 s.d. yang terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi jalan elak Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu, Terhadap narkotika jenis pil ekstasi dari sdr. Ari Kampung sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagiannya dapat dikonsumsi/digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat: 034/14297.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat kotor sebesar 14,01 (empat belas koma nol satu) gram dengan rincian berat bersih sebesar 11,58 (sebelas koma lima delapan) gram dan berat pembungkus sebesar 2,43 (dua koma empat tiga) gram, terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi warna biru logo Brazil diperoleh berat kotor sebesar 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat pembungkus sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sebanyak 0,23 (nol koma dua tiga) gram dibawa semuanya ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah membeli 12,50 (dua belas koma lima puluh) gram narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi karena Terdakwa memiliki hutang kepada sdr. Suratman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa setor adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi-baginya ke dalam 17 (tujuh belas) bungkus sabu-sabu untuk dijual kembali dengan tanpa izin dari pihak berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, serta tidak hanya sabu-sabu namun Terdakwa juga menjual pil ekstasi dan telah mendapatkan keuntungan, oleh karena berat dari narkotika yang telah diuji laboratoris adalah berat bersih sebesar 11,58 (sebelas koma lima delapan) gram maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum atas Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 11,58 (sebelas koma lima delapan) gram, ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah dompet kunci, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22 warna biru, yang merupakan hasil dan alat dalam tindak pidana narkoba maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam *dob* BM 5030 VU yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana narkoba namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miswandi alias Andi bin (alm.) Yanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 11,58 (sebelas koma lima delapan) gram;
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo Brazil dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kunci;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y22 warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam *dob* BM 5030 VU;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)